

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional guna mendukung kinerja pemerintahan daerah, perlu diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. bahwa sebagai dampak penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana konsep penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Unit Organisasi adalah komponen yang merupakan bagian dari struktur organisasi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* pada jabatan fungsional yang setara.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Pejabat Administrasi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrasi pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.
16. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.
17. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.
18. Pejabat Administrator adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrator pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.
19. Pejabat Pengawas adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pengawas pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.
20. Pejabat Pelaksana adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pelaksana pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - d. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran;

- f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Kepala Satuan

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:
- a. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - b. melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - d. melaksanakan administrasi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Satuan ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.

- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh Unit Organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - m. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang kesekretariatan;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerja sama, pembinaan organisasi, tata laksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. melakukan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi, hubungan masyarakat, keprotokolan dan pengelolaan perjalanan dinas;
 - c. menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. mengelola kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. menyusun pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan, keuangan, aset dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dokumen perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan;
 - b. melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi keuangan, pelaporan realisasi anggaran dan pengelolaan aset;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - d. menyusun pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan

- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pimpinan Unit Organisasi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan analisis jabatan.

Paragraf 3

Bidang

Pasal 11

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.
- (3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah membawahi:
 - a. Seksi Bina Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat membawahi:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bidang Pemadam Kebakaran membawahi:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran;
 - b. Seksi Penanggulangan Kebakaran; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dipimpin oleh kepala seksi.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) membawahi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 12

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah meliputi bina peraturan daerah, bina peraturan kepala daerah, penegakan hukum, serta penyelidikan dan penyidikan;

- b. pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah meliputi bina peraturan daerah, bina peraturan kepala daerah, penegakan hukum, serta penyelidikan dan penyidikan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang penegakan perundang-undangan daerah meliputi bina peraturan daerah, bina peraturan kepala daerah, penegakan hukum, serta penyelidikan dan penyidikan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan perundang-undangan daerah meliputi bina peraturan daerah, bina peraturan kepala daerah, penegakan hukum, serta penyelidikan dan penyidikan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penegakan perundang-undangan daerah meliputi bina peraturan daerah, bina peraturan kepala daerah, penegakan hukum, serta penyelidikan dan penyidikan;
- f. pelaksanaan administrasi bidang penegakan perundang-undangan daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 13

Seksi Bina Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penegakan perundang-undangan daerah dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang bina peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penegakan perundang-undangan daerah dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelidikan dan penyidikan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat meliputi operasi dan pengendalian, bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat meliputi operasi dan pengendalian, bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat meliputi operasi dan pengendalian, bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat meliputi operasi dan pengendalian, bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat meliputi operasi dan pengendalian, bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 16

Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemadam kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pemadam kebakaran meliputi sarana prasarana kebakaran, pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemadam kebakaran meliputi sarana prasarana kebakaran, pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemadam kebakaran meliputi sarana prasarana kebakaran, pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemadam kebakaran meliputi sarana prasarana kebakaran, pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemadam kebakaran meliputi sarana prasarana kebakaran, pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang pemadam kebakaran; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 19

Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemadam kebakaran dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang sarana dan prasarana kebakaran, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemadam Kebakaran maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemadam kebakaran dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana kebakaran, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemadam Kebakaran maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pimpinan Unit Organisasi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan bidang ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

Paragraf 4

UPT

Pasal 22

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Satuan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/*inpassing* berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan Penyetaraan Jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui Penyetaraan Jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari Kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan Penyetaraan Jabatan dapat ditetapkan koordinator dan/atau subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional atau oleh Pejabat Pelaksana yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyesuaian sistem kerja.
- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan koordinator dan/atau subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang diangkat dan dilantik ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme Penyetaraan Jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkan ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkan ketentuan tentang penyesuaian sistem kerja Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Unit Organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 28

Setiap unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar Unit Organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan dengan instansi lain di luar lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan Unit Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 30

Setiap pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kepala Satuan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Kepala Satuan wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati secara tepat waktu yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan Unit Organisasi wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Satuan Polisi Pamong Praja, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 November 2021

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




Dr. MARINA RONA, SH., MH

Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 90 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI DAN TATA KERJA
 SATUAN POLISI PAMONG
 PRAJA KABUPATEN
 SANGGAU


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 Dr. MARINA RONA, SH., MH
 Pembina TK I (IV/b)
 NIP. 19770315 200502 2 002